



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor: 2943Pdt.G/2012/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

### Lawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal terakhir di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal, pada saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut TERGUGAT;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2943/Pdt.G/2012/PA.Slw tanggal 12 Nopember 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-

hlm 1 dari 13 hlm. Putusan No.2943/Pdt.G/2012/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Desember 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 491/38/X11/1997 tertanggal 30 Desember 1997);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan /sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal, selama  $\pm$  2 tahun, terakhir pindah kerumah milik bersama yang juga di Desa Demangharjo, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, selam  $-/+$  6 tahun 6 bulan;-
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama :-
  1. ANAK, umur 13 tahun;
  2. ANAK, umur 8 tahun;dan saat ini anak anak tersebut ikut Penggugat;-
5. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya berlangsung selama  $\pm$  8 tahun 6 bulan. Semenjak  $-/+$  bulan Mei 2006 Tergugat pergi tanpa seizin Penggugat entah kemana perginya, namun semenjak kepergian Tergugat tersebut, hingga diajukannya gugatan ini Tergugat sama sekali tidak pernah memberi kabar beritanya, bahkan tidak memberitahukan alamat tempat di mana Tergugat bekerja ataupun tinggal. Dengan demikian Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 6 tahun 5 bulan, tanpa memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, tidak meninggalkan harta sebagai Pengganti nafkah, telah membiarkan serta sudah tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi;-
6. Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat pada pihak keluarga Tergugat,

hlm 2 dari 13 hlm. Putusan No.2943/Pdt.G/2012/PA.Slw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi selama pencarian tersebut Penggugat tidak pernah menemukan keberadaan Tergugat hingga sekarang. Dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat menganggap Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;

7. Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 6 tahun 5 bulan dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, maka Penggugat beranggapan Tergugat sudah tidak mempedulikan lagi rumah tangga dengan Penggugat dan kehidupan rumah tangga ini tidak patut lagi dipertahankan. Dengan demikian sudah selayaknya Penggugat mengajukan gugat cerai ini. Apalagi perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar sumpah taklik;
8. Bahwa dengan gugat cerai ini, Penggugat berkeinginan agar gugatan cerai ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadh (pengganti) kepada Tergugat, yang besarnya ditentukan menurut hukum;
10. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

**PRIMAIR :**

hlm 3 dari 13 hlm. Putusan No.2943/Pdt.G/2012/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

## SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 2943/Pdt.G/2012/PA.Slw tanggal 19 Nopember 2012 dan tanggal 19 Desember 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti surat-surat:-

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang berlaku sampai tanggal 28 Juni 2013 dan bermeterai cukup, diberi tanda P1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 491/38/X11/1997 tertanggal 30 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tegal dan bermeterai cukup, diberi tanda P2;

hlm 4 dari 13 hlm. Putusan No.2943/Pdt.G/2012/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Nomor : 170/III/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal tanggal 25 Maret 2013, diberi tanda P3;-

**B. Bukti saksi-saksi:**

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat; -
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar Desember 1997 dan telah dikaruniai dua anak yang sekarang ikut Penggugat;-
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal sekitar 6 tahun 6 bulan;
  - Bahwa sejak sekitar Mei 2006, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sekitar 6 tahun 5 bulan lamanya dan hingga kini Tergugat tidak ada kabar beritanya, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas;
  - Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lagi;
  - Bahwa Tergugat sudah dicari, namun tidak ketemu karena alamatnya tidak jelas;
2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

hlm 5 dari 13 hlm. Putusan No.2943/Pdt.G/2012/PA.Slw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat; -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1997 dan telah dikaruniai dua anak yang sekarang ikut Penggugat;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxxxx Kabupaten Tegal sekitar 6 tahun lebih;-
- Bahwa sejak sekitar tahun 2006, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang sekitar 6 tahun lamanya dan hingga kini Tergugat tidak ada kabar beritanya, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Tergugat sudah dicari, namun tidak ketemu karena alamatnya tidak jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan pembuktian apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam dalil gugatannya serta memohon putusan;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-

hlm 6 dari 13 hlm. Putusan No.2943/Pdt.G/2012/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi (bukti P1). Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati dan menganjurkan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa Tergugat telah melanggar janjinya dalam taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar Mei 2006 yang hingga sekarang sekitar 6 tahun 5 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) serta tidak pernah

hlm 7 dari 13 hlm. Putusan No.2943/Pdt.G/2012/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan kini keberadaan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor: 2943/Pdt.G/2012/PA.Slw tanggal 19 Nopember 2012 dan tanggal 19 Desember 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut : -

فان تعززت عزز او توا ر او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”; -

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti. Hal mana didasarkan adanya alasan bahwa :-

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : “ Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq “.-
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan

hlm 8 dari 13 hlm. Putusan No.2943/Pdt.G/2012/PA.Slw.





perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;

- Bahwa meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan Penggugat apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundangan yang berlaku (vide : Penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) bukti tertulis (P1, P2 dan P3) dan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. SAKSI I (ayah kandung Penggugat), dan 2. SAKSI II (tetangga Penggugat), sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, oleh karena Tergugat sendiri tidak hadir di persidangan;-

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sedangkan bukti P3 adalah bukti asli surat yang dibuat oleh Pejabat berwenang, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 29 Desember 1997, dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan/membaca dan menandatangani taklik talak (vide : Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah);

hlm 9 dari 13 hlm. Putusan No.2943/Pdt.G/2012/PA.Slw.



Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dihubungkan dengan bukti P3 dan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxxxx, Kabupaten Tegal sekitar 6 tahun lebih dan telah dikaruniai dua anak yang sekarang ikut Penggugat;-
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang ditandai dengan telah hidup berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat sejak sekitar Mei 2006 yang hingga sekarang sekitar 6 (enam) tahun 5 (lima) bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan kini keberadaan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas;-
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan serta tidak pula memberi nafkah lagi kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan lebih serta Tergugat telah membiarkan



(tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, sedangkan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut dengan mengajukannya gugatan cerai ke Pengadilan Agama Slawi, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:-

ومن علق طلاق بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan."* ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;-
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah ) ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh **Drs. NURSIDIK, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.**, dan **Drs. H. SUHARTO, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan

hlm 12 dari 13 hlm. Putusan No.2943/Pdt.G/2012/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

KETUA MAJELIS

ttd

**Drs. NURSIDIK, M.H.**

HAKIM ANGGOTA

Ttd

**Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.**

HAKIM ANGGOTA

ttd

**Drs. H. SUHARTO, M.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**MUNDZIR, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP)	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP)	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 140.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000
	-
Jumlah	: Rp. 231.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Slawi

**Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM**

hlm 13 dari 13 hlm. Putusan No.2943/Pdt.G/2012/PA.Slw.